



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 117 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/108/K/411.101.03/2008 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH
DASAR NEGERI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dengan adanya lokasi pembangunan Sekolah Dasar Negeri yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) terkena pembebasan tanah untuk pembuatan jalan bebas hambatan Mantingan-Ngawi-Kertosono, maka perlu mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/108/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang ketujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

12. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/108/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1675/C.C2/KU/2008 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan TK dan SD Nomor : 175/C2/OT/08 perihal Contoh Standar/Spesifikasi Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sekolah, Meubelair, Alat Peraga Pendidikan, Buku Pengayaan/Referensi untuk Perpustakaan, Sarana Multimedia dan Alat Perpustakaan serta Penyusunan Laporan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
 3. Berita Acara Perubahan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/108/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/108/K/411.01.03/2008 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 pada lampirannya sebagai berikut :
- Nomor urut 4 (empat) kolom 2 (dua) semula tertulis SDN Balongpacul diubah dan diganti SDN Kedungdowo I
 - Nomor urut 92 (sembilan puluh dua) kolom 2 (dua) semula tertulis SDN Sambirejo 2 diubah dan diganti SDN Sidoharjo 4
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/108/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2008.

Ditetapkan di : **NGANJUK**
Pada tanggal : 15 September 2008

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN